



P E N E T A P A N

No. 39/Pdt.P/2021/PN.RBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :-----

Basir Satar: Tempat, tanggal lahir, Palembang, 07 Agustus 1964, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw.01, Kel. Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat **permohonannya** secara tertulis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 4 Oktober 2021 dalam register perkara Nomor: 39/Pdt.P/2021/PN.RBI, telah mengajukan permohonan sebagai berikut; -----

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Eka Nurbaya Ayu Sakdiah yang sekarang telah meninggal dunai pada hari Jumat, tanggal 30 april 2021 karena sakit, berdasarkan surat ket kematian dari Kantor Lurah dara No: 474.1/40/V/2021 tanggal 04 Mei 2021;
2. Bahwa anak pemohon tersebut telah menikah sebanyak dua kali dan dari pernikahan tersebut anak pemohon meninggalkan 3 (tiga) orang anak Yaitu 1. Nurul Khotimah, 2. Fitri Ramadhani dan 3. Faizah Amirah ;
3. bahwa semasa hidupnya EkaNurba Ayu Sakdiah mengikuti Polis BNI Life Insurance dan salah seorang anaknya tersebut tercatat sebagai penerima manfaat dari BNI Life Insurance An Devi Safitri (Nurul Khotimah) dan sekarang anak tersebut masih dibawah umur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Cucu pemohon tersebut dulu bernama Devi Safitri sekarang telah berubah menjadi Nurul Khotimah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 56/PDT.P/2016/PN Rbi tanggal 22 Maret 2016 dengan. Akte Kelahiran No 5272-LU-27112010-0023 tanggal 27 Nopember 2010 ;
5. Bahwa karena cucu pemohon tersebut masih dibawah umur untuk dapat mengklaim penerimaan manfaat dari BNI Life tersebut harus sekurang-kurangnya berumur 18 Tahun, sehingga Pemohon sebagai kakek kandungnya orang tua dari Ibu kandung anak yang bernama Devi Safitri (Nurul Khotimah) dapat di tunjuk untuk menjadi wali dalam hal mengurus Klaim asuransi BNI Life tersebut ;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas untuk kepentingan biaya hidup Cucu pemohon tersebut sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan negeri Raba Bima ;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka pemohon memohon agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memeriksanya dengan cara saksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin/persetujuan kepada pemohon sebagai kakek kandungnya untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Klaim penerima manfaat dari BNI Life Insurance An Devi Safitri (Nurul Khotimah) lahir di Kota Bima, tanggal 22 April 2016 yang masih dibawah umur tersebut ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri menyatakan tetap pada surat permohonannya tertanggal 6 April 2017 tersebut, tanpa adanya perubahan ataupun perbaikan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, bukti mana berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 5272020708640002 atas nama Basir Satar, yang diberi tanda P-1.-----
2. Fotocopy Klaim Asuransi BNI Life atas nama Eka Nurba Ayu Sakdiah , yang diberi tanda P-2.-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 5272-LU-27112010-0023 tanggal 27 Nopember 2010, yang diberi tanda P-3; -----

Halaman 2 dari 6 halaman Salinan Penetapan No.39/PdtP/2021/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5272012811070002 an. Salahuddin. yang diberi tanda P-4; -----
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5272022305090005 an. Basir Satar. yang diberi tanda P-5; -----
6. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 4 Oktober 2021 Nomor : 475/1480/K/X/2021, yang diberitanda P-6 -----
7. Fotocopy Surat Kematian tertanggal 4 Mei 2021 Nomor : 474.1/40/V/2021, yang diberitanda P-7 ;-----
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Eka Nurba Ayu S yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Bima tertanggal 3 Mei 2021 No. 233/V/2021 yang diberi tanda P-8 ; -----
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 5272025001860009 atas nama Eka Nurba Ayu Sakdiah, yang diberi tanda P-9 -----

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan didapat persesuaian, serta pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, di depan persidangan pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **SYARIFUDDIN.** dan **RABIAH** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi **SYARIFUDDIN.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga Pemohon; -----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon Basir Satar yang merupakan orang tua dari Almarhum Eka Nurba Ayu Sakdiah ;-----
- Bahwa benar Eka Nurba Ayu Sakdiah telah meninggal dunia maka yang bertindak untuk yang mewakili kepentingan Devi Safitri (Nurul Khotimah) yang masih dibawa umur adalah pemohon Basir Satar dalam hal untuk mengurus segala administrasi terkait Klaim penerima manfaat dari BNI Life Insurance almarhum Eka Nurba Ayu Sakdiah;-----
- Bahwa untuk mengurus Klaim penerima manfaat dari BNI Life Insurance dari Devi Safitri (Nurul Khotimah) maka diperlukan seseorang yang mampu mewakili yaitu Basir Satar pemohon ; -----
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya Eka Nurba Ayu Sakdiah telah menyampaikan secara lisan kepada Basir Satar selaku pemohon adalah

Halaman 3 dari 6 halaman Salinan Penetapan No.39/PdtP/2021/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang diberikan mandat atau kuasa untuk selaku ahli waris untuk mengurus kepentingan administrasi Klaim penerima manfaat dari BNI Life Insurance ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya; -----

2. Saksi **RABIAH** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga Pemohon; -----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon Basir Satar yang merupakan orang tua dari Almarhum Eka Nurba Ayu Sakdiah ;-----
- Bahwa benar Eka Nurba Ayu Sakdiah telah meninggal dunia maka yang bertindak untuk yang mewakili kepentingan Devi Safitri (Nurul Khotimah) adalah pemohon Basir Satar dalam hal untuk mengurus segala administrasi terkait Klaim penerima manfaat dari BNI Life Insurance almarhum Eka Nurba Ayu Sakdiah;-----
- Bahwa untuk mengurus Klaim penerima manfaat dari BNI Life Insurance dari Devi Safitri (Nurul Khotimah) maka diperlukan seseorang yang mampu mewakili yaitu Basir Satar pemohon ; -----
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya Eka Nurba Ayu Sakdiah telah menyampaikan secara lisan kepada Basir Satar selaku pemohon adalah sebagai orang yang diberikan mandat atau kuasa untuk selaku ahli waris untuk mengurus kepentingan administrasi Klaim penerima manfaat dari BNI Life Insurance ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan kecuali ia memohon agar penetapan yang di mohonkan dalam surat permohonanya dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena Eka Nurba Ayu Sakdiah telah meninggal dunia maka yang dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Devi Safitri (Nurul

Halaman 4 dari 6 halaman Salinan Penetapan No.39/PdtP/2021/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khotimah) yang masih dibawa umur dalam mengurus Klaim penerima manfaat dari BNI Life Insurance; -----

Menimbang, bahwa karena Eka Nurba Ayu Sakdiah semasa hidupnya seorang peserta Klaim penerima manfaat dari BNI Life Insurance maka sejak meninggal dunia mempunyai hak untuk menerima Klaim penerima manfaat dari BNI Life Insurance ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengurus Klaim penerima manfaat dari BNI Life Insurance dari Eka Nurba Ayu Sakdiah yaitu. Devi Safitri (Nurul Khotimah) yang masih dibawa umur maka diperlukan seseorang yang mampu mewakili ; -----

Menimbang, bahwa bertolak dari kenyataan tersebut maka menurut hemat pengadilan kiranya tidak berlebihan bilamana permohonan pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya patut dikabulkan; ---

Menimbang, bahwa karena pemohon yang mengajukan permohonan ini maka biaya yang timbul terhadap permohonan ini dibebankan kepada pemohon; ---

Dengan memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----
-

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
- Memberikan ijin/persetujuan kepada pemohon sebagai kakek kandungnya untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Klaim penerima manfaat dari BNI Life Insurance An Devi Safitri (Nurul Khotimah) lahir di Kota Bima, tanggal 22 April 2016 yang masih dibawah umur tersebut ;-----
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari ini **KAMIS , tanggal 14 OKTOBER 2021** oleh kami **ARIF HADI SAPUTRA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Raba-Bima, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SHERLY R. MATANASSY, S.Sos.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

PaniteraPengganti

Hakim,

Halaman 5 dari 6 halaman Salinan Penetapan No.39/PdtP/2021/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHERLY R. MATANASSY, S.Sos.

ARIF HADI SAPUTRA, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000.-
3. Meterai	Rp. 10.000.-
4. Redaksi	Rp. 10.000.-
5. Atk	Rp. 25.000.-
6. PNBP	Rp. 10.000.-

Jumlah Rp 185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)